BAB I

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH DAN MASALAHNYA BAGI WANITA KARIER

A. Latar belakang masalah

Islam merupakan agama yang terhormat, sehingga menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang. Kerjasama dalam rumah tangga antara suami dan istri sangat dibutuhkan adanya rasa saling mencintai, saling mengasihi dan menyayangi, serta saling mempercayai dan saling menghormati akan menghasilkan kerjasama yang baik. Dan saling bahu- membahu dalan menghadapi serangan pihak lain, sehingga terwujud rumah tangga yang damai, aman, tentram dan sejahtera. Sebagaimana Firman Allah S.w.t.:

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون . الروم، ٢١

Artinya :
"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(Depag. RI., 1989 : 644)

Ayat diatas menandakan bahwa perkawinan adalah hukum alam (Sunnatullah) dan ini merupakan perpaduan antara penciptaan alam dan manusia dari unsur yang paling sederhana sampai unsur yang paling rumit, sebagaimana FirmanNya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سبحن الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم
ومما لا يعلمون . يس : ٣٦

Artinya :
"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".(Depag. RI., 1989 : 710)

Hak-hak perempuan merupakan salah satu indikator penting bagi statusnya dalam masyarakat. Perkawinan bukan hanya memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang memperoleh pemenuhan kebutuhan pribadi pada tingkat fisik, emosi dan spiritual, dan bukan hanya sebuah dorongan seksual yang membawa perempuan dan laki-laki menjadi satu, melainkan merupakan tugas keagamaan dan ibadah.

Setelah akad nikah barlangsung secara sah, para fuqoha sepakat bahwa konsekwensi yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajiban, yaitu:

1. Hak istri yang harus dipenuhi suami
2. Hak suami yang harus dipenuhi istri
3. Hak bersama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

(Abdul Hamid Kisyik, 1995 : 122)

Salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah memberikan nafkah baik dari segi material maupun non material selama ikatan perkawinan itu masih berjalan dan selama istri tidak membangkang (nusyuz) atau hal-hal yang dapat menghalangi atau menggugurkan kewajiban itu.(Sayyid Sabiq, 1992 : 149)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Al-Qur'an meletakkan tanggungjawab pada suami untuk memberi nafkah pada istrinya meskipun istri dalam keadaan kaya atau mempunyai kekayaan dan pendapatan, istri tidak di wajibkan memberi kepada suami yang didapatkan atas jerih payahnya sendiri, bahkan jika suami miskin dan istri kaya, suami tetap harus memberikan nafkah menurut kemampuannya.

Kewajiban nafkah ini Allah menyatakan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها.

البقرة : ٢٣٣

Artinya :
"Dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kemampuannya".(Depag. RI, 1989 : 57)

Dalam ayat yang lain Allah menegaska sebagai berikut :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم.

النساء : ٣٤

Artinya :
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita,oleh karena itu Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan mereka(laki - laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka".(Depag RI,1989:133)

Allah Swt. berfirman :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.

الطلاق : ٦

Artinya :
"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".(Depag.RI, 1989 : 946)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam keterangan nash sebelumnya menjelaskan bahwa suami adalah penanggung jawab, penguasa, pemimpin,penjaga dan pelindung kaum wanita dan posisi laki-laki atas perempuan adalah sebagai superior, karena laki-laki secara otomatis berkewajiban untuk memimpin keluarga dan istri harus menerima posisi suami tersebut serta istri berkewajiban untuk taat kepada Allah dan suami. Dan dapat menjaga kehormatannya, rumah, harta suami dan menjaga persoalan yang berkaitan dengan suami istri.

Sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Katsir, suami tidak boleh kikir dalam memenuhi keperluan ekonomi istrinya (Abdul Qodir Djaelani, 1995 : 115). Maka bila suami kikir atau dalam keadaan lain, maka istri berhak dan boleh mengambil harta suami yang ada ditangannya itu sekedar mencukupi nafkahnya dan nafkah anak-anaknya tanpa sepengetahuan suami. Sabda Nabi Muhammad Saw.:

عن عائشة رض أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل
شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم
فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

Artinya :

"Dari Aisyah r.a. bahwa Hindun bin 'Uthbah pernah bertanya: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, ia tidak memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku kecuali apa yang telah aku ambil daripadanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf"(HR.Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i). (Bukhari, III, t.t.: 2218)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada satu nashpun yang menerangkan ukuran minimal atau maksimal dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, Al-Qur'an dan Hadits hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang kaya memberi nafkah sesuai dengan kesanggupannya.

Dalam hal ini, nafkah itu boleh ditetapkan jumlahnya atau besarnya juga barangnya seperti roti, lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu, atau bolehjuga dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu seperti setahun sekali, sebulan, seminggu, atau setiap hari, tetapi harus dengan kesanggupan suami.

Muhammad Jawad Mughniyah (1994:141) menerangkan tentang wajibnya nafkah terhadap istri, para imam madzhab sepakat dalam tiga hal : pangan, sandang, dan papan.

Kewajiban tersebut bersifat mutlak, baik dalam kondisi kaya maupun miskin tetap berkewajiban. Akan tetapi bila dalam kesempitan maka ditangguhkan hingga berkelapangan.

Apabila uraian diatas dikaitkan dengan adanya fenomena baru tentang wanita (istri) karier, maka akan memberikan hasil yang baru. Dalam kehidupan berkeluargapun terdapat pergeseran-pergeseran tatanan sosial, sehingga akan mempengaruhi keharmonisan dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Karena wanita karier itu berperan pada sektor publik sehingga menyita waktu untuk berada diluar rumah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persepektif lama wanita dan pria seakan-akan telah definitif, laki-laki mencari nafkah sedangkan wanita sebagai ibu rumah tangga untuk mengasuh anak-anak, mengurus rumah serta perabot-perabotnya, memasak dan lain sebagainya. Akan tetapi pada era modern sekarang banyak kaum wanita cenderung untuk meninggalkan urusan domestik dan beralih pada sektor publik. Hal ini karena pembangunan yang semakin maju dengan adanya industrialisasi dan globalisasi informasi telah terjadi perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran dalam pola bermasyarakat.

Jadi jelasnya dalam perkembangan dewasa ini,banyak kaum wanita yang aktif disektor publik antara lain; bidang politik, sosial, budaya, seni, ilmu pengetahuan, olah raga, kemiliteran dan lain sebagainya. Pada sensus ekonomi 1987, terlihat prosentase wanita dikalangan eksekutif mencapai 10 persen. Ini tergolong telah mencapai puncak karier. Kelompok yang sedang menggapai posisi puncak tersebut tentu saja lebih banyak. Dapat ditambahkan, apalagi kaum wanita yang berada pada posisi madya dan yang berstatus karyawan, tentu jauh lebih banyak lagi.(Dahri, 1993 : 25)

Martha Tilaar mengutip berbagai sumber untuk mengetahui data-data wanita bekerja di Indonesia memberikan gambaran sebagai berikut; antara tahun 1988-1989 terjadi kenaikan tenaga kerja wanita dari 32,65% menjadi 37,4 % dan diproyeksikan menjadi 38,8% dalam tahun 1993 dan 40,2% dalam tahun 1998. Sedangkan data tahun 1980 dan 1985 menunjukkan kenaikan prosentase dari tenaga wanita profesional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 3,27 % menjadi 3, 90 % pada tahun 1985. Begitu pula wanita pekerja kantor dari 1,4 % menjadi 1,91 %; wanita pelayan toko dari 18,03% menjadi 20,90 %; sedangkan tenaga menejer tetap 0,03%. Dari kalangan pegawai negeri semua tingkatan jumlah wanitanya 764.000 atau 27,43% pada tahun 1984. Dan tahun 1989 meningkat menjadi 31,38 % atau 1,1 juta pegawai negeri wanita dari seluruhnya 3,6 juta pegawai negeri.(Dahri, 1993 : 26)

Kemajuan yang demikian itu tidak hanya dicapai oleh wanita non muslim saja, tetapi juga oleh kaum wanita muslimah bahkan ada wanita muslimah memegang tampuk kekuasaan di negara besar yang berdaulat, seperti Benazir Butto (mantan Perdana Menteri Pakistan).

Wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya serta selalu ingin maju disebut "Wanita Karier". Wanita semacam ini tidak seperti zaman dahulu yang hanya dalam ruang lingkup domestik karena mengikuti adat dan tradisi.

Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dengan yang dirumah demi karier dan prestasi. Tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Hal demikian dilakukan karena ingin kariernya lebih meningkat atau lebih maju dari yang semula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kondisi yang serba maju sekarang ini mendorong manusia banyak menuntut perubahan dalam pola bermasyarakat. Hal ini terlihat dengan munculnya wanita karier yaitu wanita yang bekerja disektor publik. Bila wanita tersebut seorang muslimah yang mempunyai kewajiban untuk melayani suami dan mendidik anak-anak serta menjaga rumah dan harta suaminya. Oleh karena itu perlu adanya suatu penelitian atau kajian yang lebih jauh dan luas tentang masalah ini guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dan untuk selanjutnya sebagai suatu penetapan hukum.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Apakah kepemimpinan suami dalam rumah tangga itu bersifat mutlak?
2. Apakah istri tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kariernya?
3. Apakah kewajiban suami memberi nafkah itu bersifat mutlak?
4. Bagaimana jika karier istri itu lebih berhasil dari karier suaminya?

C. Pembatasan masalah

Karena permasalahan ini masih bersifat umum, maka penulis membatasi pembahasan ini,karena terbatasnya waktu:

1. Bagaimana ketentuan nafkah dalam hukum Islam?
2. Apakah kewajiban istri kepada suami?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsekwensi ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' 34 tentang kepemimpinan rumah tangga jika istri sebagai wanita karier ?
2. Bagaimana tanggung jawab suami atas nafkah bagi wanita (istri) karier ?

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, maka tujuan studi dalam pembahasan ini adalah :

1. Secara praktis untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Syari'ah Surabaya I A I N Sunan Ampel.
2. Secara teoritis :
   a. Untuk mengetahui bagaimana konsekwensi ayat Al-Qur'an Surat An Nisa' 34 tentang kepemimpinan rumah tangga, jika istri sebagai wanita karier.
   b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab suami atas nafkah bagi wanita (istri) karier.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

a. Sebagai bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dapat bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan penetapan dalam kehidupan rumah tangga khususnya yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab suami terhadap nafkah pada istrinya yang bekerja (berkarier) dimasyarakat sekarang ini yang semakin meluas.

G. Metode pembahasan

1. Data yang diperlukan

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global terdiri atas pandangan ulama tentang nafkah dan masalah wanita bekerja (berkarier) serta masalah kepemimpinan dalam rumah tangga.

2. Sumber data

Dari data-data global yang tergambar diatas, sumber datanya adalah bahan-bahan kepustakaan, bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas.

Adapun sumber data buku-buku yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

a. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid
b. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah
c. Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, Al 'Um
d. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab
e. Abdul Wahab Al Bandary, Wanita karier dalam pandangan Islam
f. Prof. Dr. Conny Semiawan, dkk, Kiprah Wanita Islam dalam keluarga, karier, dan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tehnik penggalian data

Sesuai dengan macam penelitiannya, yaitu liberary research maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku ilmiah, surat kabar sebagai sumber data yang relevan dengan sumber data ini.

Adapun tehnik penggalian data adalah dengan cara mencari pendapat para ulama serta landasannya, kemudian dari data tersebut dianalisa dalam rangka untuk mencari kesimpulan.

4. Metode analisa data

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, akan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematikkan data-data yang diperoleh dalam paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagainya.

Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deduktif; yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

b. Verifikatif: yaitu pengumpulan data empiris dengan penge tesan satu hipotesa yang dipakai untuk menilai hasil pe-nerangan (data yang dihimpun) atau pemecahan suatu masa-lah dengan dua hal : Norma-norma hukum dan kenyataan (ha sil-hasil) sehingga dapat dirumuskan simpulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id